



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PUTUSAN

Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : Drs. H. Fauzi Yusuf-----
No. KTP : 1502020305660001-----
Alamat : Lorong Gapensi Kelurahan Pematang
Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten
Merangin-----
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Aro, 03-06-1966-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----

Dengan Permohonan bertanggal 15 Maret 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H dan Fajar Ghazali Muslim, S.H dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/Ps.Reg/05.06/III/2019.-----

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

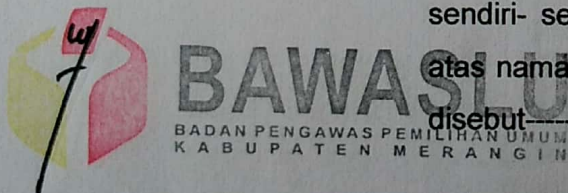
- 1) Permohonan pemohon, -----
a. Identitas Pemohon dan Termohon. -----
Nama : Drs. H. Fauzi Yusuf-----
Pekerjaan/jabatan : Swasta -----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Alamat : Lorong Gapensi Kelurahan Pematang

Kandis, Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin-----
Telp/HP : 0821- 7656-2244 -----

Sebagai **PEMOHON** yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, yang tidak ditetapkan KPU (**Pencoretan Daftar Calon Tetap Pemohon Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019**), sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 09/SKK-PKPU/TIJ/III/2019, tertanggal 14 Maret 2019, memberikan kuasa kepada :-----

1. **TONI IRWAN JAYA, S.H** -----
2. **FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H** -----

Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**TONI IRWAN JAYA, S.H Dan Rekan**", yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kabupaten Merangin, dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman. Lorong Mawar, RT. 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nomor HP. 0852-6792-0508, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Drs. H. FAUZI YUSUF** selanjutnya disebut-----**PEMOHON**-----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang berkedudukan di Kelurahan Pasar atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**-----

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten /Kota -----

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang: -----

a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; -----

b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----

c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----

d) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----

e) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

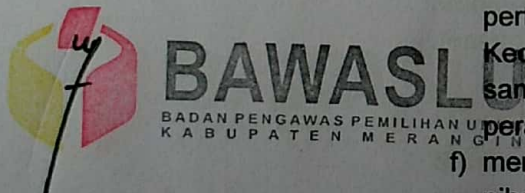
f) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----

g) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan -----

h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

c. Kedudukan Hukum -----

1) Kedudukan Hukum Pemohon -----



Pemohon merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua) dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -----

2) Kedudukan Hukum Termohon -----

Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Merangin adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Merangin dan sebagai pihak yang telah menerbitkan Keputusan Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019. -----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan -----

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Merangin pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib. KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan / pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

e. Pokok Permohonan -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan oleh Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, yang telah memutuskan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019.-----

Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/III/2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 menurut Pemohon tidak sah dan tidak sesuai fakta hukum dan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Pemohon sandarkan pada : -----

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----
- 4) Putusan BAWASLU Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, tertanggal 14 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

5) Putusan BAWASLU Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/I/2019, yang salah satu amar putusanya menyatakan "Memerintahkan kepada komisi Pemilihan umum Kabupaten Merangin untuk melengkapi surat keputusan pemberhentian yang sah sebagai anggota DPRD kabupaten Merangin;-----

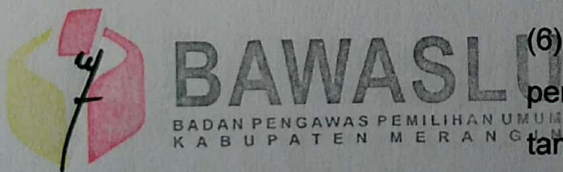
6) Dan Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Pemohon telah melampirkan secara lengkap berkas penguduran diri dan pemberhentian Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada periode 2014-2019 kepada dan diterima oleh Termohon; (vide : tanda terima berkas).-----

Alasan- Alasan Permohonan-----

- Bahwa **PEMOHON** merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat dapil 2 Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----
- Bahwa terkait proses administrasi pencalegan Drs.H. Fauzi Yusuf telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota Pasal 27 Ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan



partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan dipenuhinya syarat pencalonan oleh Pemohon maka KPU Kabupaten Merangin mengeluarkan DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN



PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, Pemohon telah melengkapi berkas sesuai dengan surat Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/I/2019, dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin;-----

- Disamping itu juga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 bertentangan dengan Putusan BAWASLU Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, tertanggal 14 Januari 2019 pada amarnya menyatakan "Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan".-----
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon Drs. H. FAUZI YUSUF dalam DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, maka permasalahan Daftar Calon Tetap sudah selesai atau final dan berkekuatan hukum tetap dan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH baru bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap ketika CALON



ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH tersebut meninggal dunia atau tersandung masalah pidana yang sudah ada putusan tetapnya hal tersebut bersesuaian dengan. -----

- Bahwa dengan adanya Putusan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari daftar calon legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 oleh Termohon, jelas merugikan Pemohon dalam hal tidak dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif tahun 2019;-----
- Bahwa dengan sudah ditetapkannya Daftar Calon Tetap maka tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 telah selesai, artinya dengan adanya Daftar Calon Tetap atas nama Drs. H. FAUZI YUSUF Maka Daftar Calon Tetap sudah final, terkecuali dan apabila orang yang sudah ditetapkan namanya masuk kedalam Daftar Calon Tetap tersebut telah meninggal dunia dan atau tersandung perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dicoret dari DAFTAR CALON TETAP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 sebagaimana kami sandarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 35 (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. Ayat (3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT. Ayat (4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dan ditambah dengan adanya KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR :

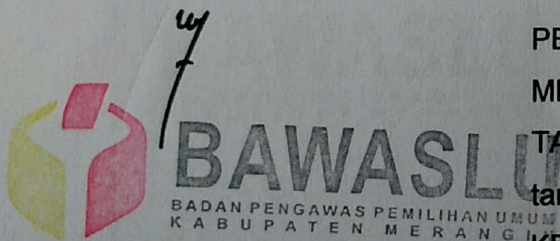


52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang mana DRS. H. FAUZI YUSUF telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Merangin;

- Bahwa sesuai KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis

Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, yang pada pokoknya menyatakan pada Bab IV Tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT, pada Poin A, Angka 3, Tabel 3, dimana didalam tabel tersebut tidak terdapat Kondisi, tindak lanjut dan ketentuan yang bisa dijadikan alasan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Mencoret Drs. H. FAUZI YUSUF Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019;

- Bahwa isi dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019, bertentangan dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota,



- PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT
- Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT
- Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan /atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten / Kota menyatakan calon yang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
2	terdapat bakal calon yang	Partai Politik tidak dapat melakukan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

	meninggal dunia	penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
3	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT
4	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

- f. Hal-hal yang dimohonkan -----
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Merangin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian; -----
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019.-----
- Meminta kepada KPU Kabupaten Merangin untuk melaksanakan Putusan ini. -----

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*). ----

Demikian Permohonan Pemohon. Dengan harapan Bawaslu Kabupaten Merangin dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. -----

g. Bukti-bukti Pemohon

Dalam proses pemeriksaan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

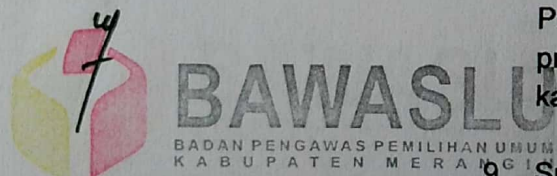
1. Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor : 01/lp/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, tertanggal 14 januari 2019; (Bukti P-1)-----
2. Tanda terima berkas tanggal 14 februari 2019, yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin; (Bukti P-2) -----
3. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Fauzi Yusuf; (Bukti P-3)-----
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 64/PY.01.1-SD/1502/KPU-KAB/II/2019, tertanggal 13 Februari 2019; (Bukti P-4)-----
5. Berita Acara Nomor 33/PL.01.4-BA/1502/KPU-KAB/III/2019 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 24 Oktober 2018; (Bukti P-5)-----

6. Surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 121/PP.02.1-SD/1502/KPU-KAB/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin; (Bukti P-6) -----
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-KPT/1502/KPU-KAB/III/2019, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/hk.03.1-kpt/1502/kpu-kab/ix/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019; (Bukti P-7) -----
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota; (Bukti P-8)-----
9. Surat Keputusan Nomor 074-SK/DPP-NASDEM/VII/2018, tentang penggantian antar waktu saudara Drs. H. Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin; -----
10. Surat Keputusan Nomor 073-SK/DPP-NASDEM/VII/2018, tentang pemberhentian Drs H. Fauzi sebagai anggota Partai Nasdem; (Bukti P-10) -----
11. Surat usulan pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Nomor : 109-SE/DPP-NASDEM/VII/2018. (Bukti P-11)-----



2) Jawaban termohon:-----

a. Uraian jawaban-----

1. Bahwa dalil PEMOHON surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka menurut TERMOHON perlu dijelaskan lebih lanjut oleh PEMOHON berkenaan dengan unsur Pasal agar menjadi terang bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON. Terhadap dalil PEMOHON yang berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 tertanggal 14 Januari 2019 yang pada amarnya menyatakan "Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,", maka menurut TERMOHON, PEMOHON mestinya perlu melakukan telaah lebih lanjut terhadap objek sengketa proses ini. Apa yang didalilkan oleh PEMOHON memang betul namun dalam objek dan materi kasus yang berbeda dan lebih lanjut TERMOHON tidak dapat menilai putusan dimaksud. Pencoretan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah sesuai dengan prosedur. Hal ini implikasi terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh PEMOHON di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi terhadap Keputusan Gubernur Jambi Nomor Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI mengembalikan hak-hak yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, pada hal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan :“Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir,”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Dalam Pasal 27 ayat (5) juga menegaskan "Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT".

Terhadap putusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI yang telah dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Jambi dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peremian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, seyogyanya dapat dinilai bahwa Pemohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 Nomor urut 4, lantaran tidak memenuhi syarat-syarat calon dan syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018. -----

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dengan telah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) maka tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, maka Termohon menilai bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 secara jelas menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, maka terdapat alasan bagi TERMOHON melakukan pencoretan H. Fauzi Yusuf lantaran yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin. Surat Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 merupakan penegasan dari Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 yang dalam poin b angka 2 menyatakan "Penetapan DCT dapat berubah apabila, " calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". Selanjutnya kiranya keterangan dari



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

Fauziah, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin) dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018 kiranya dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan masih aktif selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin meski telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kiranya majelis menilai dan/atau berkenan dalam rangka mencari kebenaran materiil maka kiranya pihak-pihak terkait yang mengetahui keaktifan Drs. H. Fauzi Yusuf dapat dihadirkan dalam sengketa proses ini, guna dimintai keterangan.-----

3. Bahwa Terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 bahwa tidak ada tidak lanjut dan ketentuan yang dapat dijadikan alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan maka TERMOHON menilai hal dimaksud sama penjelasan dengan angka 2 sebagaimana tersebut di atas, dan lebih lanjut kiranya PEMOHON dapat menjelaskan tindak lanjut seperti apa secara konkrit, terutama terhadap larangan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan. Terbitnya Keputusan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, TERMOHON menilai pencalonan Drs. H. Fauzi Yusuf telah tidak memenuhi syarat lagi dan batal demi hukum (*null and void*).-----
4. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang



Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Termohon menilai telah dijelaskan dalam angka 2 sebagaimana dimaksud di atas dan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud juga tidak ada satu pun frasa dan/atau ketentuan yang melarang TERMOHON melakukan pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat.

5. Bahwa demi terangnya sengketa proses ini kiranya, majelis yang terhormat tidak megesahkan bukti berupa "SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MERANGIN TERTANGGAL 19 JULI 2018, YANG DITANDATANGANI OLEH Drs.H.FAUZI YUSUF", yang diajukan oleh PEMOHON lantaran telah dibuktikan dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan Putusan Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019.-----

b. Bukti termohon -----

Dalam proses pemeriksaan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilahan Umum Tahun 2019 atas nama Fauzi tanggal 16 Juli 2018; (Bukti-T1) -----
2. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs H. Fauzi sebagai Anggota Partai Nasdem; (Bukti T-2) -----
3. Fotocopy Surat usulan Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018; (Bukti T-3) -----
4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu Drs. H. Fauzi Sebagai Anggota DPRD Kabuapten Merangin Provinsi jambi tanggal 27 juli 2018; (Bukti T-4) -----
5. Fotocopy Surat Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin Nomor : 100/DPD Nasdem/Mrgn/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) saudara Drs. H. Fauzi sebagai Anggota DPRD



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kabupaten Merangin kepada saudara Ir. Edi Suratno;
(Bukti T-5)-----

6. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 321/PY.04.1-SD/1502/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem, tanggal 30 Agustus 2018; (Bukti T-6)-----
7. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 160-SE/DPP-Nasdem/IX/2018 Perihal Jawaban Surat DPRD Kabupaten Merangin tanggal 12 September 2018; (Bukti T-7)-----
8. Fotocopy Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal 20 September Perihal Pergantian Antar Waktu; (Bukti T-8)-----
9. Fotocopy Surat Bupati Merangin Nomor: 100/673/Pem/2018 Perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Merangin dari Partai Nasdem tanggal 28 september 2018; (Bukti T-9)-----
10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 24 oktober 2018; (Bukti T-10)-----
11. Fotocopy Surat Putusan Gubernur Jambi Nomor : 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 3 desember 2018; (Bukti T-11)-----
12. Fotocopy Surat Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Merangin Dalam rangka pengucapan sumpah Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Bhakti 2014-2019 tanggal 30 agustus 2014. (Bukti T-12)

c. Hal yang dimohonkan termohon; -----

- 1) Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

3) Fakta Adjudikasi,-----

a. Keterangan Pemohon,-----

- Bahwa Pemohon menerangkan, pemohon merupakan Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat dapil 2 Nomor Urut 4 daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
- Bahwa Pemohon menerangkan, dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Merangin tentang pencoretan Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tentang Pencalonan;-----
- Bahwa Pemohon menerangkan, dengan adanya Putusan mencoret nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari daftar calon legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 oleh Termohon, jelas merugikan Pemohon dalam hal tidak dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif tahun 2019;-----
- Bahwa Pemohon menerangkan, dengan sudah ditentukan Daftar Calon Tetap maka tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 telah selesai, artinya dengan adanya Daftar Calon Tetap atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf maka Daftar Calon Tetap sudah final, terkecuali dan apabila orang yang sudah ditetapkan namanya masuk ke dalam Daftar Calon Tetap tersebut telah meninggal dunia dan atau tersandung perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

b. Keterangan Termohon -----

- Bahwa Termohon menerangkan, KPU Kabupaten Merangin menerima surat keputusan Gubernur yang menyatakan pencabutan terhadap SK Pemberhentian Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;---
- Bahwa Termohon menerangkan, sesuai dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf s menyatakan "Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa Termohon menerangkan, Termohon melakukan pencoretan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur, hal ini merupakan implikasi terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon yang menghasilkan Putusan PTUN Jambi yang memerintahkan Gubernur Jambi untuk mencabut SK Pemberhentian Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin serta mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin; --

c. Keterangan Lembaga Pemerintah -----

FAUZIAH, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin) memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

- Bahwa saudari Fauziah menerangkan Drs. H. Fauzi Yusuf masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai Nasional Demokrat; -----
- Bahwa Fauziah menerangkan Drs. H. Fauzi Yusuf pada tanggal 25 Februari 2019 menghadiri rapat di DPRD Kabupaten Merangin dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda yang Diusulkan oleh Pemerintah dan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Merangin tahun 2019;-----
- Bahwa Fauziah menerangkan Drs. H. Fauzi Yusuf masih menggunakan fasilitas kendaraan sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

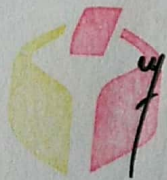
- Bahwa Fauziah menerangkan hak keuangan Drs. H. Fauzi Yusuf sudah diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan sekarang sedang dalam proses berdasarkan SK Gubernur;-----
- Bahwa sdri Fauziah mengetahui pengunduran diri Drs. H. Fauzi Yusuf dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Fauzi Yusuf; -----
- Bahwa Fauziah menerangkan telah mengetahui Surat Keputusan Gubernur tentang Pencabutan SK Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi Yusuf;-----

d. Keterangan saksi/ahli-----

1) Keterangan Saksi-----

Ir.H. AHMAD FAUZI, ST, MTP (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin) memberi keterangan di bawah sumpah :-----

- Bahwa saksi mengetahui sebelum menjadi anggota Partai Demokrat Drs. H. Fauzi Yusuf merupakan anggota Partai Nasional Demokrat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Drs. H.Fauzi Yusuf telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Nasional Demokrat;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

- Bahwa saksi mengetahui Drs. H. Fauzi Yusuf mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin melalui Partai Demokrat;-
- Bahwa saksi yang mengantarkan bukti surat Pengunduran diri Drs. H. Fauzi Yusuf dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Fauzi Yusuf sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah menerima Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-

Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. ----

2) Keterangan Ahli -----

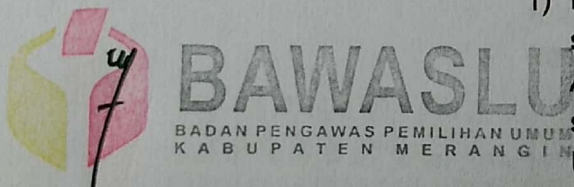
Bahwa pemohon mengajukan ahli yaitu atas nama **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum** dan **Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H** memberi keterangan bersama secara tertulis sebagai berikut: ----

- Bahwa Pemohon Drs. H. Fauzi Yusuf dicoret daftar calon tetap anggota legislatif Kabupaten Merangin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin atas pencoretan tersebut Pemohon Drs. H. Fauzi Yusuf mengajukan pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Adjudikasi) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merangin berpedoman kepada pada posisi kasus yang demikian ahli memberi keterangan sebagai berikut. -----
- Bahwa Proses Pemilu merupakan proses hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai tahapan secara berurutan, dan bagi seorang calon Legislatif maupun Penyelenggara Pemilu proses tersebut mengikat secara hukum. Dalam hukum administrasi negara yaitu : **1. Kewenangan, 2. Prosedur, dan 3. Substansi.** -----
- Bahwa dari segi **kewenangan**, dalam hal penetapan calon KPU Merangin sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk mengambil keputusan. Menetapkan, tidak menetapkan, mencoret nama calon; -----
- Bahwa dari segi **Prosedur**, KPU Merangin sebagai penyelenggara Pemilu melakukan proses pencalonan sesuai tahapan, mulai dari proses pengajuan calon, verifikasi dan penetapan daftar calon sementara, sampai penetapan calon tetap. Semua tahapan tersebut telah dilewati dan pemohon sudah dinyatakan oleh KPU Merangin sebagai calon tetap;---

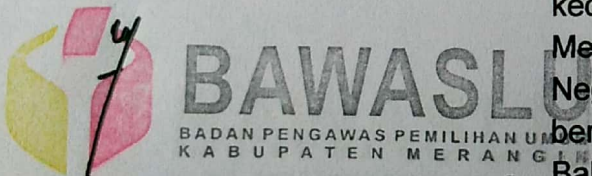


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

- Bahwa dari segi **Substansi**, Substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara sudah tepat dan sesuai berdasarkan hasil sidang pleno KPU Merangin terutama dalam penentuan DCT anggota Legislatif dimana pemohon termasuk di dalamnya;-----
- Bahwa artinya secara Hukum Administrasi Negara aplikasikan melalui Undang-undang Pemilu baik KPU sebagai Penyelenggara maupun Pemohon sebagai calon sudah melalui proses hukum administrasi mengikuti tahapan dan sudah final. Berarti secara hukum pencalonan pemohon mulai dari pemenuhan persyaratan sampai masuk dalam Daftar Calon Tetap memenuhi persyaratan dan sah secara hukum. -----
- Bahwa dalam perjalanan dengan berbagai persoalan seputar persyaratan dan adanya interpretasi yang keliru nama pemohon dicoret dari daftar tetap permasalahan hukumnya apakah pencoretan nama pemohon dari Daftar Calon Tetap memiliki dasar secara hukum;-----
- Bahwa secara hukum apa yang dilakukan oleh KPU Merangin dengan mencoret nama Pemohon dari DCT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan alasan sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa secara hukum penetapan pemohon sebagai calon tetap yang dimuat dalam DCT Anggota Legislatif sudah memenuhi syarat dan sudah melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. -----
 - 2) Bahwa tahapan proses pencalonan merupakan aturan hukum yang Harus dipatuhi oleh KPU Sebagai penyelenggara. -----
 - 3) Kewenangan pencoretan nama dari daftar calon tetap hanya dapat dilakukan dengan tiga alasan hukum ; -----
 - a) Calon tetap dicabut hak politiknya oleh pengadilan.-----
 - b) Calon tetap terganggu ingatan atau jiwanya sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon.-----
 - c) Calon tetap mengundurkan diri. -----



- Bahwa pemohon Drs. H. Fauzi Yusuf memiliki spesifikasi kasus dalam proses pencalonan Karena yang bersangkutan pindah partai.-----
- Bahwa yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem masa bakti 2014-2019. -----
- Bahwa pada pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 pemohon pindah partai ke partai Demokrat dan menjadi Calon Legislatif dari Partai Demokrat. -----
- Bahwa pada saat pencalonan dari Partai Demokrat yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri dari Partai Nasdem yang secara otomatis mempunyai Implikasi terhadap kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin. -----
- Bahwa secara hukum oleh Partai Nasdem Pemohon sudah diajukan untuk PAW, akan tetapi dengan adanya perlawanan dari Pemohon melalui gugatan Peradilan Tata Usaha Negara PAW dibatalkan, sehingga kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD tetap. Kedudukan Pemohon yang seperti ini diinterpretasikan oleh KPU RI melalui suratnya bahwa hak pemohon gugur sebagai calon sehingga KPU Merangin mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap.-----
- Bahwa proses pencalonan Pemohon sebagai calon tetap Anggota Legislatif Partai Demokrat dan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD Merangin hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, merupakan kedudukan hukum yang berbeda.-----
- Bahwa pada satu sisi kedudukan Pemohon sebagai calon tetap Anggota Legislatif sudah mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan tidak dapat dicoret dari daftar calon tetap anggota legislatif. Karena pencalonan tersebut sudah melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh Hukum Administrasi sesuai tahapan proses pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- Bahwa pada sisi lain kedudukan pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin merupakan hasil proses putusan pengadilan yang memberi hak konstitusional kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai anggota



Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Merangin. -----

- Bahwa dari kedua sisi hukum tersebut tidak satu alasan pun yang dapat digunakan untuk mencoret atau menggugurkan hak pemohon sebagai calon tetap anggota legislatif. Secara hukum coretan calon tetap anggota legislatif yang sudah ditetapkan daftar calon tetap akan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan asas berlaku surut. Artinya pencoretan daftar calon hanya dapat dilakukan pada masa proses pencalonan berlangsung sebelum KPU sebagai lembaga atau Badan Tata Usaha Negara mengadakan Pleno untuk menetapkan calon. -----
- Bahwa demikian pula halnya hak pemohon tidak gugur dengan sendirinya dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menentukan bahwa pemohon tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin. Gugurnya hak seorang calon anggota adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut: -----
 - 1) Hak politik calon dicabut oleh pengadilan; -----
 - 2) Kesehatan jiwa calon terganggu sehingga secara otomatis tidak memenuhi persyaratan; -----
 - 3) Calon mengundurkan diri. -----
- Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum yang dikemukakan diatas, ahli berpendapat bahwa pencoretan nama pemohon dari dalam daftar calon tetap anggota legislatif merupakan perbuatan melawan hukum. Komisi Pemilihan Umum KPU Merangin telah melakukan pelanggaran etik pemilu dan adalah sudah pada tempatnya jika KPU Merangin tidak merehabilitasi. Memperbaiki, membatalkan pencoretan maka KPU Merangin berada dalam ranah pelanggaran etik yang menjadi kewenangan DKPP untuk menilai dan memeriksanya. -----

Bahwa ahli atas nama **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum** pada sidang adjudikasi memberikan keterangan di bawah sumpah: -----

- Bahwa secara hukum legalitas atas penetapan Pemohon sebagai calon tetap yang dimuat dalam DCT Anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu 2019 sudah memenuhi syarat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

- pencalegan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana bukti surat; -----
- Bahwa selanjutnya mengenai tahapan proses pencalonan legislatif adalah mempunyai aturan hukum dan harus ditaati oleh KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu; -----
 - Bahwa berkaitan dengan pencoretan nama dari daftar calon tetap dalam hal ini nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4, hanya dapat dilakukan dengan tiga alasan berdasarkan hukum yaitu : hak politik dicabut oleh pengadilan, bahwa calon tetap terganggu jiwanya atau hilang ingatan sehingga tidak dapat memenuhi lagi persyaratan pencalonan sebagai calon anggota, bahwa alasan tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs. H. Fauzi Yusuf dari daftar calon tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin; -----
 - Bahwa proses pemilihan umum merupakan proses hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai tahapan secara berurutan, sehingga bagi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu proses tersebut mengikat secara hukum; -----
 - Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat tiga kriteria penting menyangkut sahnyanya suatu keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan, dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengambil keputusan, prosedur, KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu melakukan proses pencalonan sesuai dengan tahapan, mulai dari proses pengajuan calon, verifikasi dan penetapan daftar calon sementara, hingga penetapan daftar calon tetap dan substansi, keputusan KPU dalam hal ini Tata Usaha Negara telah tepat dan sesuai berdasarkan hasil sidang pleno KPU Kabupaten Merangin terutama dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin yang mana nota bene nama Drs. H. Fauzi Yusuf masuk kedalam daftar calon tetap; -----
 - Bahwa secara hukum pencoretan calon tetap anggota legislatif Drs. H. Fauzi Yusuf yang sudah ditetapkan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

dalam Daftar Calon Tetap merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan asas berlaku surut (*retroaktif*); -----

Bahwa ahli atas nama **Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H** pada sidang adjudikasi memberikan keterangan di bawah sumpah:-----

- Bahwa ahli menerangkan pencoretan nama pemohon dari dalam daftar calon tetap anggota legislatif merupakan perbuatan melawan hukum, karena hak pemohon tidak gugur dengan sendirinya dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menentukan bahwa pemohon tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Merangin. Gugurnya hak seorang calon adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut: -----
 - 1) Hak politik calon dicabut oleh Pengadilan; -----
 - 2) Kesehatan Jiwa calon terganggu sehingga secara otomatis tidak memenuhi persyaratan; dan-----
 - 3) Calon mengundurkan diri; -----
- Bahwa ahli menerangkan secara hukum pencoretan calon tetap anggota legislatif Drs. H. Fauzi Yusuf yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan asas berlaku surut (*retroaktif*); -----
- Bahwa ahli menerangkan anggota DPR maju melalui partai politik, ketika sudah menjadi anggota DPRD hanya menjadi wakil rakyat dan Drs. H. Fauzi Yusuf ketika menjadi anggota DPRD bukan lagi anggota Partai Nasdem;-----

e. Kesimpulan Pemohon, -----
Pemohon menyimpulkan -----

- 1) Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai objek Permohonan yang disengketakan oleh Pemohon adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, yang telah memutuskan mencoret nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari Daftar Calon

Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019. -----

- 2) Bahwa pada pokoknya sebagaimana KPU Kabupaten Merangin telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019, menurut Pemohon tidak sah dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

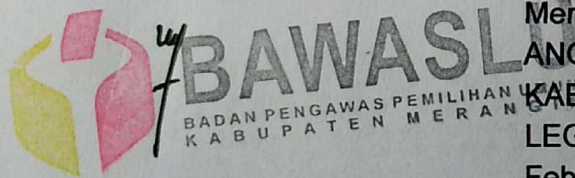


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

- 3) Bahwa terkait proses administrasi pencalegan Drs.H. FAUZI YUSUF telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yakni ".....Pasal 27 Ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian

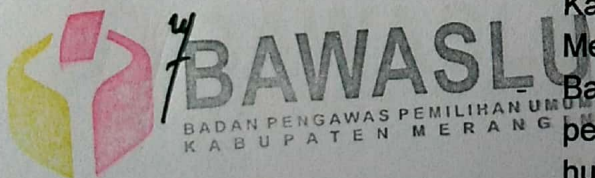
sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat,” dengan dipenuhinya syarat pencalonan oleh Pemohon maka KPU Kabupaten Merangin mengeluarkan DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, Pemohon telah melengkapi berkas sesuai dengan surat Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019, dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin. -----

- 4) Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ahli sebagaimana yang dihadirkan oleh Pemohon, ahli yang dihadirkan yaitu Prof. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH. MH dan Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO, SH. MH dalam keterangan ahli menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, yang telah



memutuskan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ahli sebagai berikut : -----

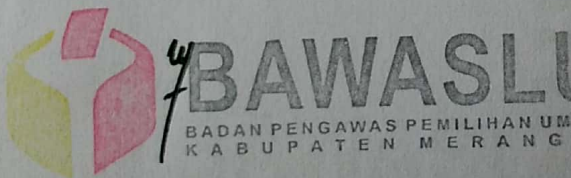
- Bahwa secara hukum legalitas atas penetapan Pemohon sebagai calon tetap yang dimuat dalam DCT Anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu 2019 sudah memenuhi syarat pencalegan dan sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana bukti surat (sebagaiman bukti surat Tanda terima berkas tanggal 14 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin); -----



- Bahwa selanjutnya mengenai tahapan proses pencalonan legislatif adalah mempunyai aturan hukum dan harus ditaati oleh KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu; -----
- Bahwa berkaitan dengan pencoretan nama dari daftar calon tetap dalam hal ini nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4, hanya dapat dilakukan dengan tiga alasan berdasarkan hukum yaitu : hak politik dicabut oleh pengadilan (dalam hal ini hak politik Drs. H. FAUZI YUSUF tidak dicabut oleh Pengadilan), bahwa calon tetap terganggu jiwanya atau hilang ingatan sehingga tidak dapat memenuhi lagi persyaratan pencalonan sebagai calon anggota (dalam hal ini Drs. H. FAUZI YUSUF masih sehat

secara fisik maupun psikis), calon tetap mengundurkan diri (dalam hal ini Drs. H. FAUZI YUSUF tidak mengundurkan diri), bahwa alasan tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs. H. FAUZI YUSUF dari daftar calon tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin; -----

- Bahwa proses pemilihan umum merupakan proses hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai tahapan secara berurutan. Sehingga bagi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu proses tersebut mengikat secara hukum; -----
- Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat tiga kriteria penting menyangkut sahnyanya suatu keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan (dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengambil keputusan (menetapkan, tidak menetapkan dan mencoret nama calon)), prosedur (KPU Kabupaten Merangin sebagai penyelenggara pemilu melakukan proses pencalonan sesuai dengan tahapan, mulai dari proses pengajuan calon, verifikasi dan penetapan daftar calon sementara, hingga penetapan daftar calon tetap) sementara itu Drs. H. FAUZI YUSUF telah dinyatakan daftar calon tetap hal ini sebagaimana Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 dan substansi (keputusan KPU dalam hal ini tata usaha Negara telah tepat dan sesuai dengan berdasarkan hasil sidang pleno KPU Kabupaten Merangin terutama dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin yang mana nota bene nama Drs. H. FAUZI YUSUF masuk kedalam daftar calon tetap). Artinya secara hukum administrasi Negara yang diaplikasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, baik KPU Kabupaten Merangin selaku penyelenggara maupun Drs. H. FAUZI YUSUF



sebagai peserta pemilu /calon telah melalui proses hukum administrasi dalam hal tahapan pencalegan dan dengan terbitnya daftar calon tetap pada tanggal 20 September 2019 adalah sah secara hukum maka hal tersebut sudah final; -----

- Secara hukum PENCORETAN terhadap Drs. H. FAUZI YUSUF dalam Daftar Calon Tetap ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan asas berlaku surut (retroaktif). -----

f. Kesimpulan Termohon -----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam proses Pemeriksaan saksi dan pengesehan alat bukti kemarin, maka TERMOHON MENYAMPAIKAN KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT : -----

- 1) Bahwa terhadap dalil saksi ahli yang diajukan oleh PEMOHON yakni Guru Besar Universitas Jambi Prof. Dr. Bahder Nasution, SH.,MH yang pada dasarnya menyatakan bahwa pencoretan Drs. H. Fauzi Yusuf bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena sesuai dengan hukum yang tidak berlaku surut (retroaktif) maka TERMOHON menilai tidak ada azas rekroaktif yang dilanggar, lantaran pengajuan berkas pencalonan dan calon diajukan sesudah terbentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018. Peraturan sebagaimana dimaksud di atas telah diundangkan 3 Juli 2018 sebelum pengajuan daftar calon oleh Partai politik, seharusnya PEMOHON mengetahui dan tidak melakukan upaya hukum PTUN terhadap Keputusan Gubernur Jambi Nomor Keputusan Gubernur Jambi Nomor Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan adanya keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sebenarnya telah membuktikan bahwa adanya keinginan dari PEMOHON untuk tidak mau mengundurkan diri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan **"Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir,"** -----

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"** -----

Dalam Pasal 27 ayat (5) juga menegaskan **"Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT". -----

Kemudian terkait dengan Drs.H. Fauzi Yusuf tidak dapat dilakukan pencoretan, maka pada dasarnya yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebatas dalam rangka menjalankan Peraturan Perundang-Undangan, akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI.-----

- 2) Bahwa dari keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin, seharusnya dapat dinilai bahwa yang bersangkutan masih aktif sebelum dan sesudah penetapan DCT dan seharusnya dapat dinilai tidak adanya keinginan Pemohon mundur selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin;-----

3. Pertimbangan Hukum.

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Merangin

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota, d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MERANGIN

Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

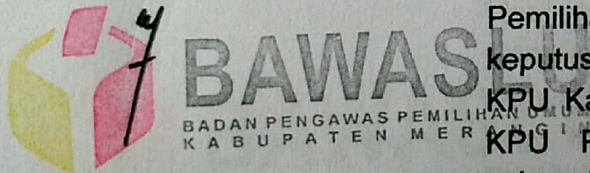
Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau mufakat;-----

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";-----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;--

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara



Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa, d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

Menimbang bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Merangin berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -----

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (2) menyatakan "Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu"; -----

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MERANGIN

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan "Permohonan Sengketa Proses Pemilu terdiri atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap"; -----

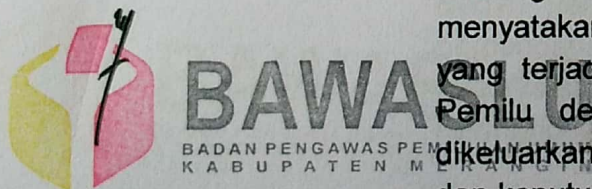
Menimbang bahwa, Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah calon anggota DPRD Kabupaten Merangin merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Merangin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*; -----

c. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara"; -----



Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan "Termohon dalam sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu";-----

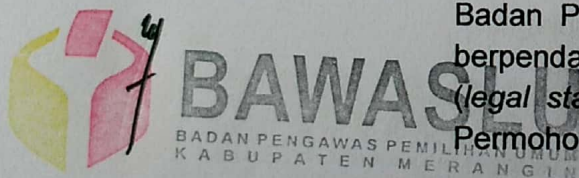
Menimbang bahwa, Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang merupakan penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Merangin berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1999/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Periode 2018-2023;-----

Menimbang bahwa, Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada tanggal 13 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon dalam Permohonan *a quo*.-----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa, dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----



Menimbang bahwa, dalam Pasal 12 Ayat (2) jo. Pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; ----

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019; -----

Menimbang bahwa, Para Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada tanggal 15 Maret 2019 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 01/PS.Reg/05.06/III/2019 pada tanggal 18 Maret 2019; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan; -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

e. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan Ahli, keterangan Lembaga Pemerintah, serta dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut: -----

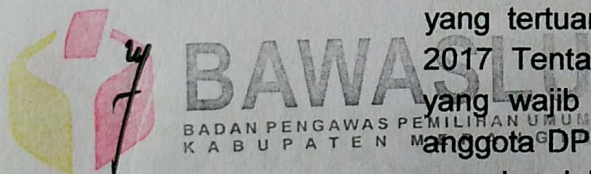
Menimbang bahwa, objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-

kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang mana di dalamnya menetapkan mengeluarkan (mencoret) Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin II Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa, Pemohon atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin masa jabatan 2014-2019 mewakili Partai Nasional Demokrat serta masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai Nasional Demokrat serta masih menggunakan fasilitas dan wewenangnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, di sisi lain Pemohon terdaftar dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Merangin II pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa, persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

Menimbang bahwa, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan



“mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”; -----

Menimbang bahwa, Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada: -----

- a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR; -----
- b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi;-----
- c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa, Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Dalam hal terdapat kondisi: -----

- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi; -----
- b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, calon



anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.-----

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”; -----

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;-----
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



Ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT"; -----

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: -----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; -----
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon; -----

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: -----

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; -----
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. -----

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

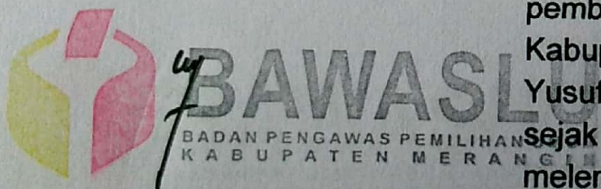


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN M...

Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat"; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 Termohon telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dengan amar putusannya sebagai berikut;-----

- a. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019; -----
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk memberikan teguran tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melengkapi surat keputusan pemberhentian yang sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin atas nama Syaparudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak melengkapi surat keputusan tersebut maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019. -----



Menimbang bahwa, terhadap pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon atas nama Drs. Fauzi Yusuf telah menyerahkan beberapa salinan dokumen kepada KPU Kabupaten Merangin, antara lain:-----

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang

- Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019; --
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019. --

Menimbang bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi telah membacakan Putusan nomor 40/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 14 Februari 2019 antara Penggugat atas nama Drs. H. Fauzi lawan Gubernur Jambi sebagai Tergugat, yang mana beberapa amar putusannya berbunyi: -----

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan -----

Menimbang bahwa, menindaklanjuti Putusan PTUN Jambi nomor 40/G/2018/PTUN.JBI Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 1 Maret 2019;---

Menimbang Bahwa, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (mencoret Pemohon dari DCT);

Menimbang bahwa, disebabkan karena sudah dikembalikannya harkat, martabat, dan kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD kabupaten Merangin, maka Pemohon merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan 2014-2019 yang mana status Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin tersebut mewakili Partai Nasional Demokrat; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir" dapat dimaknai bahwa setelah Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Pemohon dicalonkan oleh Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilu Tahun 2019 Daerah Pemilihan Merangin II Nomor Urut 4; -----



Menimbang Bahwa, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:" huruf n "menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu". Pemohon dalam Permohonan *a quo* dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan". Ayat (2) huruf i "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila menjadi anggota partai politik lain". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah mengundurkan diri dan menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, atau c. diberhentikan". Ayat (2) huruf i menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ayat (1) berbunyi "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri secara tertulis; c. Menjadi anggota partai politik lain, atau d. Melanggar AD/ART" dan pada ayat (3) menyatakan "dalam hal anggota Partai Politik

yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan". Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah menjadi anggota Partai Politik lain karena dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan Ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c. diberhentikan", Ayat (2) menyatakan "Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"; Ayat (3) huruf i menyatakan "Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: menjadi anggota partai politik lain. Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Merangin dan telah menjadi anggota partai politik lain; -----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: -----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MERANGIN

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J; -----

2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";----

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pelembagaan keterwakilan rakyat Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa struktur perlembagaan perwakilan rakyat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai parlemen *dwi cameral* yang merupakan perwujudan dari perwakilan politik (*political refresebtation*) dan perwakilan wilayah/daerah (*territory refresentation*), DPR dan DPRD merupakan perwakilan politik dalam sistem parlemen Indonesia;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, yang mana ketentuan tersebut dapat dimaknai salah satu persyaratan calon anggota DPRD harus menjadi anggota partai politik peserta Pemilu;-----



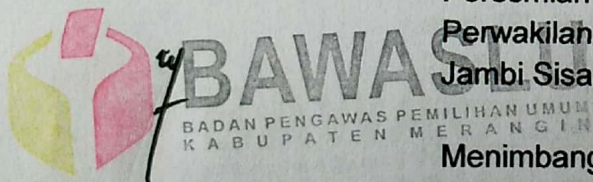
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Menimbang bahwa, berkaitan dengan fungsi partai politik, di negara demokrasi partai politik setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu *pertama*, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai politik maupun kepemimpinan nasional. Fungsi *kedua* adalah sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan suatu proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Sedangkan fungsi *ketiga* yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dalam fungsi ini partai politik menjadi penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, satu sisi partai politik menyampaikan

aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain partai politik memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana pemerintah ke masyarakat;-----

Menimbang bahwa, Termohon berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin dan Termohon berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019; -----

Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dalam rangka tindak lanjut dan memperhatikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----



Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (mengeluarkan/mencoret Pemohon dari DCT) sudah melalui rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 33/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019; -----

KESIMPULAN -----

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 karena Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Merangin adalah beralasan hukum; -----
5. Bahwa Pemohon dikeluarkan/dicoret dari DCT karena melanggar ketentuan terkait persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebab Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang merupakan legalitas pemberhentian Termohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin menjadi tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan

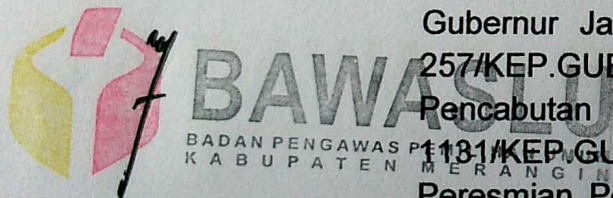


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----

6. Bahwa status Pemohon yang telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin akhirnya menjadi aktif kembali karena telah dikembalikan harkat, martabat serta kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;-----

7. Bahwa Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin kepada KPU Kabupaten Merangin, sedangkan keputusan pemberhentian Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin telah dicabut oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 serta Pemohon masih aktif sebagai anggota DPRD kabupaten Merangin;-----

8. Bahwa tindakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang mengeluarkan/mencoret Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir dari DCT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dengan alasan karena Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD. -----

Mengingat : Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Merangin pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh 1) Alber Trisman, S.Pd, 2) Salman, S.H.I., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul Rahim, M.Pd.I, dan 5) Markus, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Alber Trisman, S.Pd, 2) Salman, S.H.I., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul Rahim, M.Pd.I, dan 5) Markus, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Merangin

KETUA

TTD

ALBER TRISMAN, S.Pd

ANGGOTA

TTD

SALMAN, S.H.I.,MH

ANGGOTA

TTD

ABDUL RAHIM, M.Pd.I

ANGGOTA

TTD

ZAMHARIL, S.Pd

ANGGOTA

TTD

MARKUS, S.Pd.I

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

TTD

MAHMUDI, S.Pd

Nip. 19710709 2003 12 1002

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 02 April 2019

Koordinator Sekretariat



BAWASLU

MAHMUDI, S.Pd

Nip. 19710709 2003 12 1002